

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah mengenai Analisis Yuridis Pengaturan Norma “Penyiaran Kabar Bohong” Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mkri Nomor 78/Puu-Xxi/2023), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan undang-undang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Ada tiga komponen utama yang saling terkait: lembaga pembentuk undang-undang, prosedur pembentukan, dan substansi undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan normatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019. Asas Kejelasan Rumusan penting dalam pembentukan norma untuk menghindari interpretasi yang beragam. Putusan MKRI Nomor 78/PUU-XXI/2023 memunculkan masalah terkait pasal "penyiaran kabar bohong" yang bertentangan dengan HAM. Bagir Manan menekankan tiga landasan dalam menyusun undang-undang: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Landasan filosofis menyoroti cita hukum masyarakat dan nilai-nilai yang diinginkan. Kontruksionalitas norma yang akan berlaku harus mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan norma "penyiaran kabar bohong" dalam UU

Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi asas-asas tersebut, terutama asas kejelasan rumusan, yang dapat mempengaruhi ketaatan terhadap aturan hukum.

2. Putusan Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berlebihan" dalam UU 1/1946 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kebebasan berpendapat di ruang publik. Terutama dalam era teknologi informasi saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan tanpa validasi yang jelas, hal ini dapat berdampak pada kriminalisasi pelaku hanya berdasarkan interpretasi subjektif. Selain itu, definisi "onar atau keonaran" dalam UU 1/1946 juga dinilai ambigu dan tidak relevan dengan zaman sekarang. Ketidakjelasan definisi tersebut berpotensi menghambat kebebasan menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang seharusnya dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 perlu diklarifikasi agar tidak menyalahi asas keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis sampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Perlu adanya pengujian Kembali norma yang sama dengan meninjau ulang pemberlakuan norma "Penyiaran Kabar Bohong" dalam Undang-Undang

No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama terhadap Frasa “Keonaran” yang masih dipergunakan dengan memperhatikan Asas Kejelasan Rumusan agar tidak terjadi kesalahan yang sama;

2. Berdasarkan analisis terhadap norma berita bohong dalam Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 78/MKRI-XXI/2023, agar dilakukan revisi untuk memperjelas definisi dan cakupan norma tersebut. Revisi ini penting untuk menghindari penafsiran yang ambigu yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi dampak dari norma-norma ini terhadap hak-hak konstitusional dan bagaimana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.



